

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA  
ELEKTRONIK (*E-COURT*) DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN  
AKUNTABILITAS DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**oleh:**

**WIDIATUN MARHAMAH**

**02011182126003**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2025**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA  
ELEKTRONIK (*E-COURT*) DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN  
AKUNTABILITAS DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**oleh:**

**WIDIATUN MARHAMAH**

**02011182126003**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : WIDIATUN MARHAMAH  
**NIM** : 0201118216003  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA  
ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN  
AKUNTABILITAS DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Juli 2025  
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197002071996032002

**Pembimbing Pembantu**



**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**  
NIP. 167107160660007

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widiatun Marhamah  
Nim : 02011182126003  
Tempat/Tanggal Lahir : Sarolangun, 17 Maret 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Juli 2025



Widiatun Marhamah  
NIM.02011182126003

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba”*

*Nana korobi Ya oki*

*”Jatuh tujuh kali bangkit delapan kali”*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Orang Tua tercinta**
- 2. Keluarga terkasih**
- 3. Guru guruku yang terhormat**
- 4. Almamater kebanggaan**
- 5. Sahabat**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widiatun Marhamah  
Nim : 02011182126003  
Tempat/Tanggal Lahir : Sarolangun, 17 Maret 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Juli 2025



Widiatun Marhamah  
NIM.02011182126003

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, bantuan, saran yang diberikan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi, Ayahanda M. Tholib Isa dan Ibunda Yurnawati yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dalam hal apapun, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses pendidikan penulis dan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon.S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama penulis, yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk mengajari penulis dengan sabar dan tanpa rasa lelah selalu memberi nasehat maupun pengarahan hingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

8. Bapak Agus Trisaka, S.H., M.Kn., Bkp. selaku pembimbing pembantu penulis, yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya tanpa rasa lelah memberikan penulis arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku penasehat akademik penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, kelancaran, sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang telah memberikan ruang dan meluangkan waktu untuk penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Teman Teman KKL Pengadilan Negeri Pangkalan Balai: Ihsan, Diki, Christy, Nur, Elenda, Felicia.
14. Grup “g” : Destanti, Firly, Resa, Vilda, Ira dan Yanti yang mendukung asupan keceriaan penulis dan menjadi teman bertukar pikiran penulis terkait perkuliahan dalam beberapa semester.
15. Semua pihak yang telah hadir dan mendukung dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>12</b>
1. Teori Eektivitas Hukum .....	12
2. Teori Kekuasaan Kehakiman .....	16
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Sumber Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data .....	25
5. Lokasi Penelitian.....	26
6. Populasi dan Sampel .....	26
7. Analisis Data .....	28
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>30</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Di Indonesia .....</b>	<b>30</b>
<b>B. Tinjauan Umum Perkara Perdata .....</b>	<b>34</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Court</i>.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
<b>A. Efektivitas Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Melalui <i>E-Court</i> dalam Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.....</b>	<b>47</b>

<b>B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan     Persidangan Secara Elektronik (<i>E-Court</i>) di Pengadilan Negeri     Pangkalan Balai.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1</b> Penyelesaian Perkara Perdata Secara E-court di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.....	8
<b>Tabel 2</b> Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2021.....	58
<b>Tabel 3</b> Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2022.....	58
<b>Tabel 4</b> Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023.....	58
<b>Tabel 5</b> Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024.....	59

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Alur Penyelesaian Perdata Perdata Secara Elektronik ( <i>E-Court</i> ).....	47
<b>Gambar 2.</b> Alur Penyelesaian Perkara Perdata Secara Konvensional.....	55
<b>Gambar 3.</b> Grafik Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.....	64

## ABSTRAK

Dilatar belakangi dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi disemua bidang kehidupan salah satunya dibidang hukum harus mengalami pembaharuan baik hukum materiil maupun formil, untuk itu Mahkamah Agung melakukan pembaharuan dengan dikeluarkannya *e-court* untuk membantu para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem persidangan elektronik pada perkara perdata dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan sosial-legal dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan persidangan elektronik pada perkara perdata dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitasi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara umum belum efektif terlaksana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan KMA Nomor 3 Tahun 2018 dan para pihak yang telah menerima dengan kebijakan ini, terbukti dengan data setiap tahunnya persidangan secara elektronik. Karena terhadap tahap persidangan elektronik (*e-litigation*) para pihak lebih memilih melakukan secara konvensional sehingga pelaksanaan *e-court* tidak efektif terlaksana. Faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem persidangan elektronik yaitu terdapat sarana fasilitas, aparat penegak hukum, kebudayaan, dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pada pelaksanaan sistem persidangan secara elektronik yaitu kendala jaringan, kurangnya pemahaman tentang teknologi, dan kurangnya pengetahuan tentang kegunaan sistem *e-court* sehingga pelaksanaan *e-court* kurang maksimal.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Efisiensi, Perkara Perdata, Persidangan Elektronik**

Indralaya, Juli 2025


**Pembimbing Utama**



**Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.**

NIP. 197002071996032002

**Pembimbing Pembantu**



**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**

NIP. 167107160660007

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.**

NIP. 197002071996032002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan pesatnya perkembangan jaman, semua sektor institusi sangat membutuhkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi kerja yang ada. *Electronic Government* merupakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendukung pengelolaan internal birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, di bidang perolehan barang, dan pelayanan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, tanggung jawab kinerja, dan lain-lain. Pelayanan sesuai kebutuhan internal birokrasi negara, namun pelayanan publik elektronik merupakan layanan SPBE yang menunjang terselenggaranya pelayanan publik pada lembaga pemerintahan negara dan daerah. Pelayanan publik elektronik meliputi pelayanan yang menunjang berfungsinya pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan kehidupan usaha, perumahan, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya .<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam meningkatkan Public Service, 2011, *Jurnal Sasi*, vol. 17 No. 3, hlm. 23.

Perkembangan teknologi dan informasi makin melaju dan memberikan dampak penting terhadap hukum yang tidak terlepas pula dari peran lembaga penegakan hukum itu sendiri, seperti Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai peranan dalam membuat strategis dan pembaharuan hukum baik secara materil maupun formil. Maka hal ini juga akan berdampak pada proses hukum acara di Indonesia, khususnya Hukum Acara Perdata. Sebelumnya proses penyelesaian perkara perdata hanya dilakukan secara manual, seiring dengan kemajuan teknologi proses penyelesaian perkara perdata semakin mudan dan efisien melauai *e-court* (elektronik). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah 2 (dua) kali, terakhir yakni Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada Pasal 79 yang menjelaskan:

*“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini ”.*<sup>2</sup>

Awal mula yang menjadi tonggak sejarah lahirnya *e-court* ialah inisiasi pada akhir tahun 2000-an. Negara Indonesia mulai menyadari akan kemajuan teknologi dan pentingnya digitalisasi dalam sistem peradilan. Akan tetapi, dengan serba keterbatasan implementasi teknologi dalam sistem peradilan masih terhambat. Pada masa itu proses penyelesaian

---

<sup>2</sup> Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

perkara masih melewati litigasi manual, belum ada dukungan dari teknologi modern. Lahirnya *e-court* baru mulai dirasakan pada tahun 2018 yang mana Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Dan baru di implementasikan di beberapa pengadilan saja, belum secara menyeluruh.

Adopsi sistem *e-court* secara lebih luas sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang baru yaitu PERMA No 1 Tahun 2019 terkait dengan penyelesaian perkara perdata melalui *e-court*. Pada hakikatnya Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA adalah seperangkat peraturan yang memuat ketentuan hukum tata cara, yang harus dipatuhi oleh warga negara Indonesia, terutama bagi mereka yang mempunyai kepentingan sebagai pencari keadilan. Dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, maka tidak terlepas dari penggunaan teknologi dalam proses administrasi dan prosedural. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung telah merancang program pelayanan publik elektronik dan litigasi dengan cepat. Hal tersebut menghasilkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Manajemen Perkara dalam *e-court*, termasuk Pengisian Elektronik, Pembayaran Elektronik, dan Pemanggilan<sup>3</sup>. Kemudian, pada tahun 2019, aturan ini diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Manajemen kasus dan persidangan di pengadilan dengan menggunakan cara

---

<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung 3/2018 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454 ).

elektronik. Mulai dari prosedur elektronik hingga inspeksi, semua proses tersebut dilakukan melalui layanan Pengadilan Elektronik.<sup>4</sup>

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 terkait penanganan perkara dan persidangan di pengadilan melalui sarana elektronik berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2019 memacu perkembangan di bidang hukum untuk mencegah hal tersebut terjadi tertinggal dalam bidang informasi dan teknologi. Berkat teknologi informasi, sarana komunikasi revolusioner ini pun dapat digagas demi kenyamanan penggunaanya. Pencari keadilan dapat membantu memecahkan banyak masalah berbeda pada saat yang bersamaan khususnya bermasalah dalam dunia keadilan.<sup>5</sup> PERMA No 1 Tahun 2019 merupakan produk Mahkamah Agung yang menggambarkan bentuk inovasi dan reformasi bagi sistem peradilan di Indonesia. Kemudian sistem *e-court* semakin berkembang dan semakin diterapkan hampir seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2020 dimana saat itu kondisi pandemi *covid 19* sehingga mewajibkan Pengadilan di Indonesia untuk melakukan pendaftaran perkara hingga proses penyelesaian perkara melalui sistem elektronik.<sup>6</sup> Dengan begitu proses penyelesaian perkara perdata tidak terhalang dengan *Covid 19* Mahkamah Agung telah berupaya menciptakan

---

<sup>4</sup> Muhammad Jazil Rifqi, 2020, Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Al-QadaU, Vol 7 No 1, hlm 78.

<sup>5</sup> Fahmi Putra Hidayat dan Asni, 2020, "Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, hlm. 107-108.

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung 1/2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 ).

trobosan baru dalam mewujudkan visi misi sebagaimana mestinya. Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang proses beracara dipengadilan secara online mampu mewujudkan visi misi Mahkamah Agung menjadi badan peradilan Indonesia yang agung yaitu mewujudkan badan peradilan modern berbasis teknologi terpadu sebagaimana visi Mahkamah Agung dalam poin 10 dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035.<sup>7</sup>

Implementasi *e-court* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Efisiensi yang dimaksud adalah pengurangan waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses peradilan, serta penyederhanaan prosedur administrasi. Akuntabilitas di sini merujuk pada transparansi dan keterbukaan proses peradilan, yang dapat meminimalisir potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Namun, meskipun *e-court* menawarkan berbagai keuntungan, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, masalah keamanan data, serta kebutuhan akan pelatihan bagi para pihak yang terlibat dalam sistem ini masih perlu diatasi. Di samping itu, belum ada kajian yang komprehensif mengenai seberapa efektif *e-court* dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas di pengadilan negeri, terutama dalam konteks peraturan dan implementasi yang berlaku di Indonesia.

Pengadilan Negeri, sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang fundamental, perlu mengadaptasi inovasi teknologi untuk memenuhi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

tuntutan zaman dan meningkatkan kualitas layanan. Salah satu upaya modernisasi yang diimplementasikan adalah penyelesaian perkara perdata secara elektronik, atau dikenal dengan istilah *e-court*.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Terletak di Pangkalan Balai, sebuah kota kecamatan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pengadilan ini memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum di tingkat pertama. Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menangani berbagai jenis perkara, termasuk perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Pengadilan ini berfungsi untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, serta menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat khususnya masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki visi yaitu "*Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan*

*Balai Yang Agung*” dan salah satu misi “*Memberikan Pelayanan Yang Agung Kepada Pencari Keadilan*”.<sup>8</sup>

Sejak dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sistem persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menggunakan sistem persidangan elektronik. Adapun pelaksanaan *e-court* berdasarkan perkara yang telah terdaftar di pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II dapat dilihat dari pembagian di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Terdapat 3 (tiga) bagian yaitu, Bagian Hukum, Pidana dan Perdata masing masing bagian menggunakan sistemnya masing masing. Diantaranya ialah Hukum menggunakan Era-Terang, Pidana menggunakan E-Berpadu, dan perdata menggunakan *E-Court*. Semua sistem sudah menggunakan *e-court* di pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menyelesaikan kasus perdata. Di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai termasuk kantor baru sehingga belum terlalu banyak data perkara yang masuk lewat sistem *e-court*, namun dapat menjadi acuan seberapa efektifnya sistem *e-court* menyelesaikan perkara perdata dalam rentan waktu 2020-Juli 2024. Adapun data jumlah perkara perdata yang masuk melalui *e-court* yaitu diantaranya:

---

<sup>8</sup> Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Visi dan Misi Pengadilan, <https://pn-pangkalanbalai.go.id/images/2024/08%20Agustus/Reviu%20Rencana%20Strategis%202020-2024.ptf>, diakses Tanggal 13 September 2024, Pukul 12.41 WIB

**Tabel 1**  
**Penyelesaian Perkara Perdata Secara E-court**  
**di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai**

Jumlah Perkara Secara Elektronik				
Tahun	Diterima	Diputuskan		
		Secara elektronik	Secara Biasa	Dalam Proses
2020	155	66	84	5
2021	230	91	126	13
2022	289	66	217	6
2023	243	84	149	10
2024	350	90	253	7

Sumber: Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Sejak 2020-sekarang proses penyelesaian perkara perdata baik perkara perdata permohonan, gugatan biasa, gugatan sederhana, maupun gugatan bantahan, semuanya sudah terdata di SIPP, dan telah menggunakan *e-court*, informasi dari salah satu petugas yang mengurus perkara perdata di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa penerapan persidangan elektronik atau *e-court* dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Secara rinci dibuktikan dengan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 hanya 66 perkara. Pada tahun 2021 terdapat 91 perkara yang diselesaikan secara *e-court*, pada tahun ini mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi yaitu hanya 66 perkara, selanjutnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan lagi yaitu 84 perkara, dan pada 2024 terhitung 350 perkara. Namun terlepas dari semua

kemudahan yang disajikan *e-court* masih cukup banyak perkara perdata yang diselesaikan secara biasa, para pencari keadilan tidak sedikit yang memilih mengikuti proses penyelesaian perkara perdata melalui proses pengadilan secara biasa dengan alasan kurang mengerti cara menggunakan *e-court* atau kesulitan memahami bagaimana sistem pengadilan secara elektronik tersebut.

Namun tidak semua hal berjalan sesuai harapan, beberapa kendala akan muncul akibat pengesahan kebijakan tersebut. Tantangan yang timbul setelah regulasi itu diberlakukan adalah perkembangan prosedur hukum di pengadilan. Contohnya, pemanggilan biasanya dilakukan oleh juru sita pengganti yang secara resmi menyampaikan panggilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Jika tidak bisa bertemu langsung, maka panggilan disampaikan melalui pos kepada kantor desa atau kelurahan sebagai pejabat berwenang, terutama ketika pihak yang terlibat tidak ada di rumah. Dengan adanya pemanggilan secara elektronik, juru sita kini cukup mengirimkan panggilan melalui *e-mail*, tetapi seringkali para pihak tidak menyadari bahwa pemanggilan sidang dilakukan melalui *e-mail*, yang mengakibatkan mereka tidak hadir pada saat persidangan dan sidang pun harus ditunda. Banyak pihak yang kurang memahami cara menggunakan sistem *e-court*, menghadapi kendala jaringan karena tinggal jauh dari pusat kota, serta kurangnya penguasaan mengenai teknologi yang tersedia. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melaksanakan beberapa tahapan prosedur sesuai dengan

peraturan yang ada, demi mendukung sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan yang optimal melalui *e-court*.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian tentang “**Efektifitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Elektronik (*E-court*) Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, lahirlah rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penyelesaian kasus perkara perdata melalui *e-court* dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian kasus perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses persidangan perkara perdata secara elektronik (*e-court*) dalam meningkatkan Efisiensi dan akuntabilitas di Pengadilan Pangkalan Balai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan *e-court* dalam menyelesaikan kasus perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

##### 1. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik yang menjadi salah satu upaya pengembangan kajian ilmu hukum di bidang pemanfaatan teknologi.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat dijadikan ilmu tambahan terhadap:

###### a. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Harapan penulis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pengadilan Negeri pangkalan Balai untuk dijadikan acuan pembelajaran kedepannya. Selanjutnya sebagai masukan untuk para pihak Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melaksanakan persidangan elektronik lebih baik lagi kedepannya. Diketahui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga belum lama berdiri tentunya banyak hal hal yang perlu dikoreksi terkhusus dalam penggunaan *e-court*.

###### b. Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan dikalangan akademisi seperti advokad, tentang kajian ilmu hukum perdata khususnya perihal penerapan *e-court* dalam pengadilan.

### c. Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi pembaca atau masyarakat luas selaku pencari keadilan dalam memahami tentang penggunaan dan efisiensi dari persidangan melalui elektronik (*e-court*).

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan ruang lingkup menjadi acuan analisis pembahasan dalam penelitian. Adapun batasan ruang lingkup dalam penelitian ini penulis berfokus pada hukum acara peradilan perdata, terkait penerapan pelaksanaan Persidangan Elektronik dalam mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Untuk memperjelas dan memfokuskan suatu penelitian dalam penelitian ini, sejatinya penulis melakukan suatu pembatasan pada ruang lingkup agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran pada teori-teori hukum yang sangat luas pada dewasa ini.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*. Ada tiga suku kata yang terkandung didalam teori efektifitas hukum, diantaranya teori, efektifitas, dan hukum. Di dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang ada kaitannya dengan efektifitas, yaitu

efektif dan keefektifan. Efektif artinya (a) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya dan kesannya), (b) dapat membawa hasil, berhasil guna, (c) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan keefektifan (a) keadaan yang berpengaruh, hal yang berkesan, (b) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (c) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).<sup>9</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>10</sup>

Efektivitas Hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah dari yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus dapat dilihat dari jenjang antar hukum dengan

---

<sup>9</sup> Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.309.

<sup>10</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, 2009, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm. 12.

tindakan di dalam nya (*law in action*) dengan hukum dalam teorinya (*law in theory*).<sup>11</sup>

Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum menurut Soejono Soekanto, dan akan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, diantara kelimanya saling berkaitan erat satu sama lain.<sup>12</sup>

### 1. Hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Soleman B Taneko, 1994, *Pokok- Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 47-48.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada., hlm 8.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.3-4

## 2. Penegak Hukum

Efektivitas hukum dapat juga dipengaruhi dari bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Hukum tentu tidak dapat berjalan bagaimana mestinya jika tidak ada peran dari para penegaknya. Contohnya, Polisi, Hakim, Jaksa,, dll. Hendaknya pemegang peran itu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.

## 3. Sarana dan Prasarana

Jika sebelumnya di jelaskan tentang faktor hukum dan penegaknya, faktor sarana dan prasarana juga sangat diperlukan. Implementasi hukum, akan sangat terbantu jika ada sarana dan prasarana yang mendukung agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan serta dapat menjadi tolak ukur dari efektivitas hukum itu sendiri.

## 4. Masyarakat

Masyarakat berperan untuk membuktikan berhasil atau tidaknya suatu hukum, efektif atau tidaknya suatu hukum. Penegakan hukum dibentuk dari masyarakat itu sendiri, dan di gunakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat itu juga.

## 5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan ini merupakan acuan dasar nilai ilai yang mendasar pada hukum yang berlaku, juga bagaimana hukum itu

dinilai baik atau tidaknya, efektif atau tidaknya untuk diikuti atau tidak. Hal ini kemudian akan menjadi kebiasaan yang diterapkan sebagaimana hukum atau aturan tersebut diterapkan.

Secara keseluruhan, teori efektivitas hukum cukup relevan dengan objek kajian tentang *e-court*. Yang mana penerapan sistem elektronik ini dapat memperbaiki efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri khususnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai . Dengan demikian, *e-court* tidak hanya menjadi alat untuk mempercepat proses peradilan tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **2. Teori Kekuasaan Kehakiman**

Teori kekuasaan kehakiman dikemukakan oleh Baro De Montesque atau yang lebih dikenal Montesque dalam bukunya yang berjudul “L’Esprit Des Lois” (*The Spirit of Laws*), yang menjelaskan tentang teori pemisahan kekuasaan. Indonesia juga kemudian menganut paham atau doktrin *Trias Politica* ini yang membagi kekuasaan dalam tiga bagian yaitu: pertama, kekuasaan legislatif atau disebut juga kekuasaan untuk membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau disebut juga dengan kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau disebut juga dengan kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Miriram Budiharjo, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm.151

Kekuasaan mengadili merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang telah ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Isi Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: “ *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*”. Kemudian pada Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi: “ *Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”.<sup>15</sup> Kedua peraturan tersebut menjadi dasar bagi Mahkamah Agung juga badan peradilan dibawahnya baik dalam lingkup Peradilan Umum, Militer, Tata Usaha Negara, maupun Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini berkaitan pula dengan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang merupakan salah satu bentuk dari Peradilan Umum. Kekuasaan Kehakiman tentunya hidup dan berlaku bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, untuk mengadili perkara secara adil. Jika misi tersebut terlaksana, akan dapat berdampak pada akuntabilitas dari

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Depok, Prenadamedia Group.
- Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Cik Hasan Bisri, 2004, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, PT, Alumni.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.
- Miriram Budiharjo, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Mohammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, 2009, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, Cet 3.
- Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Gramedia

Soleman B Taneko, 1994, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press.

Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5, Jakarta, Sinar Grafika

Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Indonesia, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454 ).

#### **JURNAL:**

Alfina Haiba Mustafa, Hariyo Sulistyantoro, 2024, “Efektivitas Sistem E-Court Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun”, *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1. No. 3.

Angga Juniarta, Ida Bagus Gede, 2018, Legalitas Rekaman Circuit Closed Television (CCTV) Dalam Proses Pembuktian di Persidangan, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 7, No. 1

Annisa Dwi Ra Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri, 2021, Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 2, No. 2

Elfrida Aplonia Lau, 2023, Efektivitas dan Efisiensi Melalui Pemanfaatan Runout Time (ROT) Method, *Jurnal Exchall*, Vol. 5, No. 1

- Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam meningkatkan Public Service, 2011, *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3.
- Fahmi Putra Hidayat dan Asni, 2020, “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Hasnan Hasbi, 2019, Penyelesaian Sengketa Pertahanan Melalui Lembaga Arbitrase, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 21, No. 1
- I Komang Wiantara, 2018, Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 7, No. 4
- Muhammad Jazil Rifqi, 2020, Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Al-QadaU, Vol 7 No 1.
- Ni Made Trisna Dewi, 2021, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5, No. 1
- Nur Fadilah Amin, dkk, 2023, Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian, *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 14, No. 1.
- R. Vade Rido, 2020, Penyelesaian Perdata Melalui Perdamaian (Putusan Nomor 305/Pdt.G/2015/PT.Mdn), *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 , No. 2
- Rengga Kusuma Putra, Ummi Kalsum, Johari, dkk, 2024, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 6
- Rosita, 2017, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), *Al-Bayyinah: Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2  
Rosita, 2017, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), *Al-Bayyinah: Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2
- Siti Nur Intihani, Arifudin, Juliani, 2022, Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Bekasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1
- Sri Devy Gabrielah Budiman, 2018, Akuntabilitas Lembaga Peradilan yang Mandiri Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 4.

Untoro, Fatimah, 2014, Pemberlakuan Mediasi Di Pengadilan Negeri Pada Perkara Perdata Untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan, *Lex Jurnalica*, Vol. 11, No. 2

**INTERNET:**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Visi dan Misi Pengadilan, <https://pn-pangkalanbalai.go.id/images/2024/08%20Agustus/Reviu%20Rencana%20Strategis%202020-2024.ptf> , diakses Tanggal 13 September 2024, Pukul 12.41 WIB

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/tata-cara-penyelesaian-perkara-perdata> , diakses pada 26 Januari 2025, pkl 20.21 WIB

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Profil & Sejarah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, <https://pn-pangkalanbalai.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses Tanggal 9 Februari 2025 pkl. 10.02 WIB

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Tugas, Fungsi, dan Wilayah Yurisdiksi <https://pn-pangkalanbalai.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi> diakses Tanggal 9 Februari 2025 pkl. 10.18 WIB